JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI
Journal Homepage: https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak
E-ISSN 2830-3679

Analisis Pemberian Dana Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Aloei Saboe Kota Gorontalo

Lisa Findi Rahayu Kolopita[a], Niswatin[b], Ivan Rahmat Santoso[c]
[a b c] ***Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia***
E-mail: *[a] lisafindirahayukolopita@gmail.com, [b] niswatin@ung.ac.id, [c] ivan_santoso@ung.ac.id*

INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel:
Received : 24 Februari 2024
Revised : 7 Maret 2024
Accepted : 8 Maret 2024

Kata Kunci:
Analisis, Pemberian, Kredit Usaha Rakyat

Keywords:
Analysis, Giving, People's Business Credit

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui proses pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Rakyat Indonesia Unit Aloei Saboe dan untuk mengetahui hambatan yang timbul dari pemberian kredit usaha rakyat serta tindakan mengatasinya. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan 3 orang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara reduksi data, penyajian data, serta membuat kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukan 1) Syarat dalam memperoleh pendanaan KUR yang paling utama adalah mempunyai usaha dan telah berjalan minimal 6 bulan. Syarat yang lain adalah KTP dan juga Kartu Keluarga dari calon debitur. Bank BRI Unit Aloei Saboe dalam menyalurkan KUR tanpa penyerahan jaminan. Pihak bank melakukan analisis terhadap calon debitur dilakukan dengan meninjau langsung ke tempat usaha calon debitur. 2) Banyak debitur yang tidak jujur terkait dengan riwayat kreditnya, sehingga ketika melakukan permohonan KUR terkendala dengan BI Checking. Penyelesaikan kredit bermasalah adalah dengan rescheduling atau penjadwalan kembali kredit. Untuk dapat meminimalisis terjadinya kredit bermasalah, pihak bank melakukan kegiatan evaluasi berjangka dari dana yang dipinjamkan. Yaitu dilakukan survei terus menerus kepada debitur untuk memastikan bahwa usahanya berjalan dengan baik sehingga dapat meminimalisir gagal bayar atau kredit macet.

ABSTRACT
This research aims to determine the process of providing people's business credit at Bank Rakyat Indonesia Aloei Saboe Unit and to find out the obstacles that arise from providing people's business credit and actions to overcome them. The data used is primary data obtained from interviews with 3 informants. Data analysis in this research uses an interactive model, namely data obtained from interviews, field notes and documentation, by means of data reduction, data presentation, as well as making conclusions and verification. The research results show 1) The most important requirement for obtaining KUR funding is having a business and having been running it for at least 6 months. Another requirement

is the KTP and also the Family Card of the prospective debtor. Bank BRI Aloei Saboe Unit in distributing KUR without submitting collateral. The bank carries out an analysis of the prospective debtor by directly visiting the prospective debtor's place of business. 2) Many debtors are dishonest regarding their credit history, so that when applying for KUR they are hampered by BI Checking. Resolving problematic credit is by rescheduling or rescheduling credit. To minimize the occurrence of problem loans, the bank carries out future evaluation activities of the funds lent. Namely, continuous surveys are carried out on debtors to ensure that their business is running well so as to minimize payment defaults or bad credit.

@2024 Lisa Findi Rahayu Kolopita, Niswatin, Ivan Santoso
Under License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan *(agen of development).* Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana darı masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazım disebut sebagai intermediasi keuangan *(financial intermediary function).*

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, yang berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan kembali pembayaran dengan Jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil dan keuntungannya (Kasmir, 2014:67). debitur benar-benar dapat dipercaya, jadi tindakan sebelum kredit diberikan maka terlebih dahulu mengadakan analisis kredit yang mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usaha debitur, jaminan yang akan diberikan, serta faktor-faktor pendukung lainnya.

Usaha mikro kecil menengah adalah jawaban masalah dari masyarakat. UMKM sangat berperan penting dalam hal tenaga kerja yang akan mendukung pendapatan masyarakat dari usaha tersebut. Berbicara tentang usaha, di BRI Unit Aloei Saboe Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo memiliki tempat yang dapat memberikan peluang yang sangat besar bagi suatu masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Adapun jenis kredit yang terdapat di BRI khusus untuk pengembangan usaha untuk UMKM terdiri dari Kredit Usaha Rakyat, Kupedes, dan Kredit Modal Kerja. Berdasarkan data yang peneliti ambil tentang pendapatan usaha mikro yang masih memiliki pinjaman kredit di BRI Unit Aloei Saboe Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Pendapatan yang diterima UMKM Tahun 2021 di Kecamatan Kota Utara

No	Jenis Usaha	Jumlah Debitur	Jumlah Pendapatan
1	Rumah Makan	112	2.250.000
2	Penjual Beras	47	5.110.000
3	Penjahit Pakaian	125	8.250.000
4	Pedagang Kue	95	1.500.000
5	Kendaraan Bentor	89	1.950.000
6	Pedagang Sayur	24	2.000.000

Sumber: Data Pendapatan UMKM Kec. Kota Utara

Jumlah pendapatan yang diterima oleh pengusaha mikro kecil dan menengah masih perlu ditingkatkan yaitu dengan cara menambah modal usahanya. Dengan bantuan yang diberikan oleh pihak perbankkan melalui pemberian kredit, maka pendapatan akan dapat ditingkatkan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha produktif dan layak *(feasible)* namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh perbankan (Widiastuti, 2017). Dalam penelitian ini peneliti mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai kajian penelitian karena jenis kredit ini merupakan program pemerintah yang disalurkan oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah yang salah satunya adalah BRI. Selain itu untuk jenis kredit KUR persyaratan yang dibebankan kepada calon debitur relatif mudah dibandingkan kredit Kupedes dan Kredit Modal Kerja karena KUR mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga persyaratannya relatif mudah.

Penyebab kredit bermasalah yaitu kelemahan dalam analisis kredit, adanya unsur kesengajaan dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Kemudian adanya unsur tidak sengaja artinya para debitur mau membayar, tetapi tidak mampu contoh kredit yang dibiayai mengalami penurunan omset penjualan dan tidak adanya jaminan yang di berikan oleh para kreditur sehingga apabila angsuran kredit tidak dipenuhi, maka bank sebagai kreditur pemegang jaminan kebendaan diberikan hak untuk melakukan eksekusi atas agunan.

Dalam kelayakan pemeberian Dana KUR ada beberapa unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu Kepercayaan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang atau jasa). Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnnya sudah dilakukan observasi kelayakan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Kesepakatan disamping unsur percaya dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Jangka waktu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Adapun secara umum akan dijelaskan pada prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut seperti Pengajuan berkas-berkas dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal kemudian dilampiri oleh berkas-berkas lain yang dibutuhkan.

Berdasarkan uraian di atas dalam pemberian kelayakan dana KUR pada PT. Bank Bri Unit Aloei Saboei masih terdapat beberapa kendala masih banyak nasabah yang tidak mengikuti arahan tersebut. Berdasarkan observasi awal penelitian dengan salah satu Staf KUR dari keterangannya bahwa ada beberapa kejadian yang terjadi, bahwa ada nasabah dengan sengaja mengajukan pinjaman tetapi masih memiliki kredit di tempat atau Bank lain. Tetapi mereka tetap sangat memaksakan untuk meyakinkan pemrakarsa agar meyutujui usulan pinjamannya. Untuk hasilnya pemrakarsa tidak menyetujui meski nasabah telah berusaha meyakinkannya dengan menyusul ke kantor. Ada seorang nasabah yang ingin mengusulkan pinjaman melakukan berbagai cara agar bisa meyakinkan pemrakarsa termasuk dengan memanipulasi usaha alasannya agar supaya diberikan pinjaman yang besar, keputusannya sekarang masih dalam pertimbangan pemrakarsa. Kemudian ada juga nasbah yang sudah diberikan kredit tetapi nasabah tersebut tidak lagi melanjutkan setoran dengan alasan adanya pandemi kemudian usaha yang tak lagi berjalan atau tidak aktif serta mengalami kebangkrutan. Penyelesaiannya dari pihak bank akan memberikan Surat peringatan (SP) setelah itu nama nasabah tersebut akan di masukan ke Daftar Hitam (DH) Kemudian disebar luaskan di Media Masa dan Rumahnya disita setelah itu nasabah sudah tidak bisa lagi mengajukan pinjaman kepada bank sebab namanya sudah bermasalah.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Rakyat Indonesia Unit Aloei Saboe, dan untuk mengetahui hambatan dalam pemberian kredit usaha rakyat serta tindakan Bank Rakyat Indonesia Unit Aloei Saboe dalam mengatasinya.

KAJIAN PUSTAKA

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan atau investasi yang ditunjukan kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil dan Menengah serata Koperasi) dibidang usaha produktif dan layak tapı belum *bankable* dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp 500.000.00 yang dijamin oleh perusahaan penjaminan Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa yang bisa memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha (Idris, 2010).

Landasan operasional Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juru 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan UMKM dan Nota Kesepahaman Bersama antara Departement Teknis, Perbankan, dan perusahaan Penjaminan yang ditanda tangani pada tanggal 9 Oktober 2007. Pihak yang bersangkutan terdiri atas: Unsur Pemerintahan (6 Menteri), Unsur Perbankan (6 Bank) dan Perusahaan Penjaminan Kredit (Idris, 2010). Selain itu, landasan hukum Kredit Usaha Rakyat yaitu: Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 14 Tahun 2015, Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 19 Tahun 2015, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (KEP) Nomor 170 Tahun 2015, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 6 Tahun 2015, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 13 Tahun 2015, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 9

Tahun 2016, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2018, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 15 Tahun 2020 tentang perubahan Permenko 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 6 Tahun 2020 (Perlakuan Khusus Terdampak Covid-19), Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2020 (Perlakuan Khusus Terdampak Covid-19), Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 16 Tahun 2020 (Perlakuan Khusus Terdampak Covid-19), Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 19 Tahun 2020 (Perlakuan Khusus Terdampak Covid-19), Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Permenko 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2021 (Perlakuan Khusus Terdampak Covid-19), Keputusan Menteri Keuangan Nomor 844 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.05/2017, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.05/2017, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 253/PMK.05/2016, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.05/2018, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.05/2018, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 255/KMK.05/2020, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 157/KMK.02/2021, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 213/KMK.05/2021, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 48/POJK.03/2020.

Menurut (Suyanto 2008: 69) Prosedur pemberian kredit usaha rakyat terdiri dari:

1. Pengajuan pemohon kredit Pengajuan pemberian kredit ini mencakup permohonan suatu fasilitas kredit, persiapan berkas berkas pemohon kredit pencatatan atau suatu pemohonan kredit dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan serta mengisi formulir yang disediakan oleh bank.
2. Penyidikan/analisis kredit Penyedikan/analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:
    a. Wawancara dengan permohon kredit.
    b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit.
    c. Pemeriksaan/penyedikan atas kebenaran.
    d. Penyusunan laporan seperlunaya mengenai hasil penyidikan.
    e. Keputusan atas permohon kredit

Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Hasibuan (2009:108) analisis penilain 3R mencakup penilaian kredit sebagai berikut:

1. Pengambilan *(return)* adalah penilaian atas hasıl yang dicapai oleh perusahaan calon debitur setelah mmperoleh kredit. Apakah hasil yang dicapai mampu digunakan untuk mengangsur pinjaman dgn bersamaan pengembalian pinjaman, Apakah usaha debitur dapat berkembang atau tidak.
2. Kemampuan pengembalian *(repayment capacity)* adalah memperhitungkan jangka waktu kredit yang sesuai dengan kemampuan pembayaran angsuran debitur.
3. Kemampuan menghadapi resiko *(risk bearning ability)* adalah memperhitungkan besarnya kesanggupan perusahaan calon debitur untuk menghadapi resiko, apakah perusahaan calon debitur risikonya besar sekali atau kecil. Kemampuan menghadapi resiko erat kaitannya dengan jaminan yang diberikan oleh debitur apabila terjadi resiko kegagalan dalam pembayaran kredit.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis SC kredit dapat dijelaskan sebagai berikut, Kasmir (2018:91):

1. *Caracter* Yang diyakini bahwa, sifat atau watak darı orang-orang yang akan dierikan kredit benar-benar akan dapat dipercaya, hal ini mengambarkan darı latar belakang sinasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup yang dimilikinya, hobi, keadaan keluarganya, dan lain-lain. Ini semua merupak ukuran "kemauan" membayar.
2. *Capacity* dalam hal ini yaitu kemampuan calon nasabah debitur untuk mengatur kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, agar usahanya dapat berjalan dengan baik dan bisa memberikan keuntungan, yang menjamın bahwa ia bisa melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati.
3. *Capital* Dengan ini saat melakukan penelitian bank harus melakukan penelitian terlabih dahulu pada modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikıkan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, dengan ini lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, dengan demikian segala sumber yang ada bisa berjalan secara efektif
4. *Colleteral* Adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang artinya sarana pengaman *(backup)* pada saat risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur dikemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini yang akan diharapkan bisa melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.
5. *Condition* Dalam penilain kredit hendaknya dinilai juga kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, agar kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Teknik penyelesaian kredit macet

Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut (Kasmir: 2012):

1. Dari pihak perbankan, artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sahingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis dilakukan secara subjektif.
2. Dari pihak nasabah Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:
   a. adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibanya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar
   b. adanya unsur tidak sengaja. Artinya sı debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakran, kebanjiran, kemorosotan usaha dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

1. Rescheduling
   a. Memperpanjang jangka waktu kredit.
   b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

2. Reconditioning

Dengan cara merubah berbagai macam persyaratan yang ada seperti berikut ini:
   a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok
   b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga dapat ditunda pembayaranya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
   c. Dengan menambah jumlah kredit

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah lapangan *(field research)* dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamatı (Moloeng, 2005: 4). Adapun informan yang dilibatkan dalam penelitian ini, penulis telah mengambil keputusan sebagai informan kunci yang berkerja di BRI Unit Aloei Saboe dan Kreditur UMKM Kota Gorontalo:

Tabel 2. Informan

No	Nama	Bidang
1	Sulastri Taha	Pemberi Kredit (Mantri)
2	Sitti Komariah	UMKM
3	Ilyas S. Taib	UMKM

Jenis yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan analisis dan kualitatif seperti data yang berupa informasi dari pihak perusahaan baik secara lisan maupun tulisan yang di dapatkan sangat jelas dan terperinci agar bisa ditarik

kesimpulan sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai dan selesai.

Sumber data yg digunakan adalah 1) Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumbernya. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa data yang di dapatkan dengan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan yaitu Mantri KUR dan nasabah dan 2) Data Sekunder merupaka sumber data penelitian yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung yakni berupa informasi yang diperoleh peneliti dengan cara melihat, mendengar dan membaca.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, dan dokumentasi observasi yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dan jenis ini observasi partisipan, dalam peniliti yang terlibat pada kegiatan yang dilakukan oleh pegawai BRI Unit Aloei Saboe dan hanya sebagai mengamati untuk di adakan wawancara menggunakan wawancara semi struktur.

Analısıs data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kredit Usaha Rakyat (KUR), adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKMpada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.KUR disalurkan oleh 7 bank pelaksana yang salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank BRI Unit Aloei Saboe

Pada dasarnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak jauh berbeda dengan kredit-kredit lainnya yang dalam pemberiannya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh calon debitur untuk memperoleh kredit tersebut. Berdasarkan hasil penelitian untuk syarat dalam memperoleh pendanaan KUR yang paling utama adalah mempunyai usaha dan usaha tersebut telah berjalan minimal 6 bulan. Selain itu syarat yang lain adalah KTP dan juga Kartu Keluarga dari calon debitur. Hasil ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Permenko 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur tanpa menyaratkan penyerahan jaminan sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Permenko 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Bank BRI Unit Aloei Saboe dalam menyalurkan KUR tanpa penyerahan jaminan, karena yang menjadi jaminan dari KUR itu adalah usaha dari calon debitur itu sendiri. Apabila bank menilai bahwa seorang calon debitur memenuhi kelayakan untuk menerima kredit, maka debitur tersebut dapat memperoleh KUR tanpa harus menyerahkan agunan kepada pihak bank sebagai

jaminan bahwa debitur akan mengembalikan kredit yang diterimanya. Melihat pada tujuan KUR yaitu untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang melakukan usaha produktif dan layak namun belum bankable, maka apabila dalam pemberian KUR dipersyaratkan untuk menyerahkan agunan, tujuan tersebut akan sulit untuk dicapai. Karena pada umumnya yang menjadi factor penyebab UMKM sulit memperoleh akses pembiayaan dari bank yang berupa penyerahan agunan. Oleh sebab itu untuk memudahkan akses pembiayaan kepada UMKM, pemerintah mencanangkan program KUR tersebut. karena dalam pemberian KUR tidak disetai dengan pengikatan agunan, maka risiko KUR menjadi lebih besar dibandingkan dengan kredit lainnya. Untuk itu pemerintah memberikan penjaminan sebesar 70% pada setiap KUR yang disalurkan, sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank (Idris, 2010). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Idham M. Ishak & Hais Dama (2022) yang dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih menjadi primadona bagi setiap pelaku usaha UMKM karena adanya kemudahan yang diberikan perbankan dalam memberikan fasilitas KUR bagi pelaku UMKM menjadi faktor penyebabnya minat pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan kredit.

Dengan tidak wajibnya debitur untuk menyerahkan agunan, bukan berarti bank dapat memberikan KUR kepada siapa saja tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian. Karena dalam pemberian kredit, bank wajib mengikuti ketentuan pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bahwa pihak bank dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimasud sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sehingga dalam memberikan pendanaan KUR, bank wajib terlebih dahulu melakukan analisis yang mendalam terhadap calon debitur penerima KUR. Dalam melakukan analisis terhadap calon debitur, bank harus menerapkan prinsip-prinsip perkreditan seperti prinsip 5C (Caracter, Capacity, Capital, Colleteral, dan Condition) (Kasmir, 2018:91). Berdasarkan hasil penelitian analisis terhadap calon debitur dilakukan dengan meninjau langsung ke tempat usaha calon debitur, untuk dapat melakukan penilaian apakah calon debitur memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hari Sutra Disemadi (2021) menemukan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian secara internal bagi Sumber Daya Manusia (SDM) bank yaitu dengan menerapkan Prinsip Manajemen Risiko Perbankan. Perbankan praktik biasanya menilai lima aspek debitur (analisis lima C), yaitu: karakter, permodalan, kapasitas, kondisi ekonomi dan jaminan.

Ketika semua kelengkapan administrasi telah diterima dan dinyatakan lengkap yang ditunjang dengan analisis mendalam terhadap calon debitur dengan meninaju langsung tempat usaha debitur, maka saat pencairan dana KUR tidak membutuhkan proses yang lama. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa ketika semua persyaratan telah terpenuhi dan permohonan KUR telah disetujui, pencairan dana KUR hanya membutuhkan satu sampai dua hari. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mitang Berno Benigno & Kiha Emilia Khristina (2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI

dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahap administrasi kredit, dokumentasi kredit, persetujuan kredit, sampai dengan pemrosesan kredit.

Hambatan dan Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Bermasalah

Setiap proses pemberian kredit selalu ada hambatan yang sering terjadi, dan hambatan yang paling sering terjadi biasanya dari pihak debitur. Hambatan terbesar yang sering terjadi adalah karena adanya ketidakjujuran dari pihak debitur mengenai 532 etika 532 kredit yang bersangkutan. Hasil dalam penelitian penelitian ini menunjukkan bahwa banyak debitur yang tidak jujur terkait dengan 532 etika 532 kreditnya, sehingga 532etika melakukan permohonan KUR ke Bank BRI Unit Aloei Saboe terkendala dengan BI *Checking*. Banyak debitur menganggap bahwa dengan meminjam di Lembaga pembiayaan yang selain bank tidak akan diketahui 532etika melakukan permohonan KUR di bank, padahal semua Lembaga pembiayaan sudah menggunakan satu pintu dalam menganalisis 532etika532 kredit dari debitur lewat BI Checking. Dalam hasil penelitian juga ditemukan bahwa hambatan dalam memperoleh KUR karena debitur ternyata mempunyai pinjaman KUR juga di Lembaga atau bank yang lain. Padahal untuk melakukan pinjaman KUR tidak bisa dari dua Lembaga di saat yang sama. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa analisis yang dilakukan oleh pihak bank BRI Unit Aloei Saboe terhadap calon debitur telah dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip perkreditan seperti prinsip 5C *(Caracter, Capacity, Capital, Colleteral, dan Condition)*. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Hari Sutra Disemadi (2021) yang hasil penelitiannya menemukan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian secara internal bagi Sumber Daya Manusia (SDM) bank yaitu dengan menerapkan Prinsip Manajemen Risiko Perbankan. Perbankan praktik biasanya menilai lima aspek debitur (analisis lima C), yaitu: karakter, permodalan, kapasitas, kondisi ekonomi dan jaminan. Selain itu hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Main Nining Hestiwi (2021) menemukan bahwa proses pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Indonesia. Bank Rakyat Unit Tamalate Indonesia Cabang Panakkukang Cabang Makassar sudah termasuk baik dengan tahap pemeriksaan kredit yang ketat dengan memperhatikan 532 etika 532 kredit dari calon debitur melalui BI *Checking*, sehingga akan memudahkan dalam tahap keputusan kredit sampai pada tahap pencairan kredit.

Jika terhadap kredit yang diberikan berjalan baik dan debitur melunasinya sesuai dengan perjanjian kredit, maka hubungan usaha antara bank dengan debitur menjadi berakhir. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak terlah dipenuhi. Namum mengingat pemberian kredit juga risiko kegagalan pelunasan, terdapat kemungkinan terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet. Terjadinya kredit bermasalah pada KUR sering kali disebabkan oleh penurunan dari usaha dari debitur. Sekalipun bank dalam memberikan kredit tidak pernah menginginkan bahwa kredit yang diberikan akan menjadi kredit bermasalah, dan untuk keperluan itu pihak bank akan melakukan segala upaya preventif yang mungkin dilakukan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah atau macet. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 532etika terjadi kredit macet untuk KUR di Bank BRI Unit Aloei Saboe maka salah satu cara

agar kredit tetap dibayarkan dan dilunasi adalah dengan rescheduling atau penjadwalan kembali kredit yang bentuk bisa dilakukan dengan penjadwalan ulang pembayaran atau penambahan jangka waktunya. Hal ini mengingat bahwa KUR tidak diasuransikan sehingga 533 etika terjadi kredit macet yang dikarenakan misalnya debiturnya meninggal atau gagal bayar dengan alasan apapun tetap harus dilunasi, yang jika debitur telah meninggal maka kredit itu tetap ditagihkan kepada ahli waris. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh (Kasmir: 2012) dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Lebih lanjut Kasmir (2012) menjelaskan penyelamatan yang dapat dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

1. *Rescheduling*
   a. Memperpanjang jangka waktu kredit.
   b. Memperpanjang jangka waktu angsuran
2. *Reconditioning*

   Dengan cara merubah berbagai macam persyaratan yang ada seperti berikut ini:
   a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok
   b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga dapat ditunda pembayaranya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
   c. Dengan menambah jumlah kredit

Selain itu berdasarkan hasil penelitian untuk dapat meminimalisis terjadinya kredit bermasalah, pihak bank melakukan kegiatan evaluasi berjangka dari dana yang dipinjamkan. Yaitu walaupun pencairan dana KUR telah dilakukan oleh pihak bank, tetap dilakukan survei terus menerus kepada debitur untuk memastikan bahwa usahanya berjalan dengan baik dan KUR yang diajukan oleh debitur dilakukan sesuai dengan peruntukkannya, sehingga dapat meminimalisir gagal bayar atau kredit macet.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Syarat dalam memperoleh pendanaan KUR yang paling utama adalah mempunyai usaha dan usaha tersebut telah berjalan minimal 6 bulan. Selain itu syarat yang lain adalah KTP dan juga Kartu Keluarga dari calon debitur. Kemudian Bank BRI Unit Aloei Saboe dalam menyalurkan KUR tanpa penyerahan jaminan, karena yang menjadi jaminan dari KUR itu adalah usaha dari calon debitur itu sendiri. Selain itu pihak bank telah melakukan analisis terhadap calon debitur dilakukan dengan meninjau langsung ke tempat usaha calon debitur, untuk dapat melakukan penilaian apakah calon debitur memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan; dan 2) Banyak debitur yang tidak jujur terkait dengan riwayat kreditnya, sehingga ketika melakukan permohonan KUR ke Bank BRI Unit Aloei Saboe terkendala dengan BI Checking. Kemudian untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah atau kredit macet Bank BRI Unit Aloei Saboe maka salah satu cara agar kredit tetap dibayarkan dan dilunasi adalah dengan rescheduling atau

penjadwalan kembali kredit yang bentuk bisa dilakukan dengan penjadwalan ulang pembayaran atau penambahan jangka waktunya. Untuk dapat meminimalisis terjadinya kredit bermasalah, pihak bank melakukan kegiatan evaluasi berjangka dari dana yang dipinjamkan. Yaitu walaupun pencairan dana KUR telah dilakukan oleh pihak bank, tetap dilakukan survei terus menerus kepada debitur untuk memastikan bahwa usahanya berjalan dengan baik dan KUR yang diajukan oleh debitur dilakukan sesuai dengan peruntukkannya, sehingga dapat meminimalisir gagal bayar atau kredit macet.

Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah jumlah informan yang dari pihak UMKM yang terbatas sehingga hasil yang diperoleh tidak terlalu mendalam dalam pengungkapan pemberian Kredit Usaha Rakyat tersebut, baik dalam proses pengajuan kredit serta kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak UMKM. Selain itu juga adanya keterbatasan tempat dimana dalam penelitian ini hanya mengunakan satu unit BRI yaitu BRI unit Aloei Saboe.

Adapun maka saran yang dapat penulis berikan yaitu: 1) Pihak bank harus tetap menjaga ketelitian dalam melakukan analisis terhadap calon debitur penerima KUR. Agar debitur yang menerima KUR adalah benar-benar debitur yang layak dan dapat mengembalikan pinjaman sehingga dapat meminimalisir terjadinya KUR yang bermasalah atau macet; dan 2) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai KUR. Dengan memberikan banyak informasi kepada masyarakat, diharapkan tidak ada lagi masalah-masalah yang dapat menghambat penyaluran KUR.

DAFTAR PUSTAKA

Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) terhadap Kinrja UMKM (Studi Kasus di Daerah Istimewa YOGYAKARTA), *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 22(1)

A. Abdurrachman. (2014). *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan*. Jakarta: PT Pradya Paramitya

B.N Ajuha. Dalam buku Malayu. (2017). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Firdaus, H. R dan Maya, A. (2011). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.

Hari, S. D. (2019). Risk Management in the Privision of People's Business Credit as Implementation of Prudential Principles. *Diponegoro Law Review*, Volume 04 Number 02, Oktober 2019.

Hasibuan, H Melayu S.P. (2009). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Idham, M. I., & Hais, D. (2022). Analysis of the Impact of People's Business Credit (KUR) in the Development of Micro, Small and Medium Enterprises in Telaga

Jaya and Tilango Sub-Districts, Gorontalo Regency. *Kontigensi: Scientific Journal of Management,* Vol 10 No 2, Desember 2022, pp. 272 – 276.

Indah, P. (2020). Analysis of the Factors That Affect the Repayment Rates KUR (Case Study: PT. BRI Unit Ciampea, Bogor). *Scientific Journal of PPI-UKM.* ISSN No. 2356 – 2536.

Main, N. H. (2021). Procedure for Granting People's Business Credit in PT. Indonesiaan People's Bank Tamalate Unit Pankkukang Makassar Branch. *Journal of Management,* Volume 1 Number 2, July 2021.

Menurut pasal 1 ayat 11 Undang-undang RI No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Menurut Peraturan Mentri Keuangan No. 10/PMK.05/2009 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 mengatur tentang pokok-pokok Perbankan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Mitang, B. B., & Kiha, R. K. (2021). Analysis of People's Business Credit in the Bank Rakyat Indonesia. *Eurasia: Economics & Business,* 12(54), December 2021.

Nanang, S., Theresia, P., & Yunus, H. (2020). The Effect of the Third Party Funds on People's Business Credit and Micro Business Segment Profitability. *Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen,* Volume 6 Number 1, July 2020, Pages 42 – 53.

Pudjo Muljono, T. (2001). *Manajemen Pengkreditan Bagi Bank Kommersial*. Cetakan ke 3, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Suhardi, G. (2016). *Prosedur Penyaluran Dan Pengelolaan Kredit Usaha*

Suyanto, T. (2008). *Dasar-Dasar Pengkreditan*. Jakarta: PT. Gramedi Pustaka Utama.

Sigit, T., dan Totok, B. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Jakarta: LP-FKUI

Stevane, H. L., Dzulkirom, M., & Zahroh, Z. A. (2017). Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Mikro Dalam Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sawojajar Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB),* Vol. 51 No. 2 Oktober 2021.

Sugiono. (2019). *Statistika Untuk Penelitian.* Bandung: Alfabeta

Sukandarrumidi. 2002. Metode Penelitian. Yogyakarta Gadjah Mada University Press.

Zerlin, I. A., Prihatiningsih, & Dahyang, I. L. W. (2019). Prosedur Penyaluran Kredit Usaa Rakyat (KUR) pada PT Bank BRI Kantor Cabang Balikpapan Sudirman Unit Gunung Sari Kota Balikpapan. *Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Akuntansi Poltekba (JMAP).*